

#MJI  
KOTARADJA, 1 SEPTEMBER 1952.-

No. 3770/5/Pg.-

Peri hal : Mentjabut kembali hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya dari pegawai Negeri yang diserahkan kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh

Dengan hormat,

Menunjuk pada surat Saudara tgl. 11-8-1952 No. 3242/1/7, bersama ini dipermaklumkan, bahwa pendapat kami dalam hal dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. hak pengangkatan dan sebagainya dari pegawai Negeri yang telah diberikan kepada kami itu ditjabut sama sekali atau
- b. Diteruskan seperti yang telah diberikan itu sampai tiba saatnja likwidasi pemerintahan daerah Atjeh.-

Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,

Kepada

Gubernur Sumatera Utara  
di  
M E D A N.

( R. Marjono Danoebroto )



- a. kalau disatu sa'at kita menghendaki perpindahan pegawai2 untuk menutup kekurangan disatu-satu Kabupaten atau dikantor kita sendiri untuk golongan III dengan lekas kita dapat penuh sedang kalau dikemukakan ke Medan, akan memakan waktu jang agak lama, sedang pekerdjaan sangat mendesak;
- b. dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1952 No. Up.39/1/38, pun ada dinjatakan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa hak kekuasaan mengangkat, memberhentikan, dsb pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor Keresidenan atau Kantor Residen-Koordinator, jang digadji menurut golongan III kebawah, dan para pegawai Pamong Pradja pada kantor2 Pemerintahan Daerah jang digadji menurut golongan III, sementara oleh Gubernur dapat diserahkan kepada Residen/Residen-Koordinator jang mendjalankan hak kekuasaan dimaksud atas nama Gubernur, dengan menentukan batas2 daerah masing2 sesuai dengan batas2 daerah administrasi Keresidenan dahulu;  
Penjerahan hak kekuasaan jang diatas bersifat sementara dan berlaku selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum selesai;

Berhubung dengan itu, baik dichabarkan kepada Gubernur Sumatera Utara, agar hak pengangkatan dsbnja dari pegawai golongan III kebawah jang selama ini berada pada kita disini, tidak perlu ditjabut, dan diandjurkan supaya beliau memperbaharoei kembali surat keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 November 1950 No.4/U.P/1950, dengan memedomani surat keputusan Menteri Dalam Negeri jg paling baru tanggal 7 Mei 1952 No.Up.39/1/38 pasal 2 ayat (2) dan (3) satu dan lain untuk kelantjaran pekerdjaan dikantor kita.

Mohon penetapanPaduka Tuan.

Hormat  
Kepala Afdeeling Pegawai,

*Mohd Ali*  
\*( Mohd Ali )\*

\*\*\*\*\*

20.0.1952

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN


P. Asia 614

MEDAN, 11 Agustus 1952.-

AMAT SEGERA SEKALI.-

No. 32422/1/7

H A L : Mentjabut kembali hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya dari pegawai Negeri yang diserahkan kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh.-



Berhubung karena Saudara Mohammad Ali, Komis yang ditugaskan mengepahi Bahagian Urusan Pegawai dari Kantor Saudara, telah kami tundjuk untuk mengikut Kursus Dinas B., maka kami bermaksud akan mentjabut kembali hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya dari pegawai Negeri yang diserahkan kepada Saudara dengan surat-keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara (dahulu) bertanggal 30 Nopember 1950 No. 4/UP/1950.

Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah Atjeh belum dapat diselesaikan kami akan menjerahkan kepada Saudara hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk semua pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor Saudara yang digadji menurut golongan/ruang II kebawah dengan tjatatan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya ini akan Saudara lakukan atas nama kami.

Berhubung dengan hal yang kami uraikan diatas ini kami berharap agar sudi Saudara menjatakan kepada kami pandangan serta buah-fikiran Saudara mengenai hal itu

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

BAHAGIAN URUSAN PEGAWAI,

Kepada  
Koordinator Pemerintahan Daerah  
Atjeh  
di

KUTARADJA.-

(Chr. Lumban Gaol).-